



PUTUSAN

Nomor 479 /Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Manado 29 Juli 1991 (28 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan di PT. Fajar Lestari Abadi, Pendidikan SMA, Alamat di Lingkungan III Kelurahan Mahawu (dirumah Kel. Nonce Kononi) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 29 Desember 1987 (31 Tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan di PT. Romeiko, Pendidikan SMA, Alamat di Lingkungan IV Kelurahan Mahawu (dirumah Kel. Lince Dunggio) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 15 Nopember 2019 dibawah register perkara Nomor : 479/Pdt.G/2019/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/12/X/2009 tertanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat diatas kemudian berpindah tempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan setelah itu kembali lagi di rumah Orang Tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak I (Perempuan) berumur 8 tahun;**
 - 3.2 Anak II (Perempuan) berumur 11 bulan;**Anak pertama, tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal dengan Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan awal Januari 2019 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan beberapa kali bertemu dengan Penggugat bahkan Tergugat telah mengakui perbuatan tersebut kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin sejak sekitaran bulan Januari 2019 silam;
 - c. Bahwa Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran pertengahan bulan Agustus 2019 yang dilatarbelakangi oleh segala permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4 huruf a, b dan c diatas. Maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri kurang lebih 10 bulan lamanya dan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tanggal 19 Nopember 2019, dan tanggal 27 Nopember 2019 telah dipanggil sesuai peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/12/X/2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado, bertanggal 09 Oktober 2009, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegelen (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimuka sidang sebagai berikut :

- 1.Saksi I, tempat tanggal lahir, Manado, 8 Jauari 1994, agama Islam, pekerjaan Sales PT Fajar Lestari, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sete;ah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Terguga, karena saksi teman sekantor Penggugat;

Bahwa Tergugat bernama Farlan Djafar

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;



Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal dengan orang tua Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi;

Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat suka berselingkuh dengan beberapa wanita, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 dan juga Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa upaya damai telah dilakukan berkali-kali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Airmadidui, 21 Nopember 1986, umjr 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Sales PT Fajar Lestari Abadi, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Saronsong I, Lingkungan V, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, setelah berjanji memberikan keterangan sebagai berikut::



Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa Tergugat bernama Farlan Djafar

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal dengan orang tua Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sudah sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka berselingkuh dengan beberapa wanita, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2019 dan juga Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;



Bahwa upaya damai telah dilakukan berkali-kali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi III, tempat tanggal lahir, Manado, 16 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mahawu Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Kak Farlan;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat kawin, saksi dibaeat pada pesta perkawinan mereka;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Ar-Ridwan di Kampung Islam;
- Bahwa saksi banyak kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sampai mereka berkelahi;
- Bahwa kalau bertengkar dan berkelahi Penggugat selalu diusir oleh Tergugat dari rumah;ahwa pernah Penggugat dan tergugat berkelahi di dalam kamar, lalu saksi bersama suami dan tetangga mendobrak pintu kamar, setelah pintu kamar terbuka terlihat Penggugat dipukul dan disundul oleh Tergugat dengan kepala;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat sambil membawa barang-barang miliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Peggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, apakah mereka terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) sebagai bukti yang autentik yang menerangkan tentang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan pula dengan keterangan tiga orang saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Kota Manado;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2019, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita dan beberapa kali bertemu dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut kepada Penggugat, Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap Penggugat, dan Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin sejak sekitar bulan Januari 2019. Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019, yang dilatarbelakangi oleh segala permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 huruf a, b dan c diatas, maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang, dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih 10 bulan lamanya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II** serta **Saksi III**, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2019 berubah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran hingga berkelahi karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, dan telah pula



mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga serta sudah tidak ada kepedulian lagi dari Penggugat dan Tergugat terhadap keutuhan rumah tangga mereka, apalagi keduanya telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama, sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah dalam keadaan kritis yang sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis** dan **Drs. Muhtar Tayib, serta Mohamad Adam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hj. Rusna Poli, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhtar Tayib

Mohamad Adam, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10 000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Jumlah

Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).